

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKj IP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kab.Sragen sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kab.Sragen dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Inspektorat dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran sertafungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih danbertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kab.Sragen sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sragen dalam satutahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dansasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yangdicapainya.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Inspektorat Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Sragen dan Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Sragen sesuai Peraturan Bupati dimaksud adalah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan dikecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan di lingkup inspektorat;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkup inspektorat;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi, kerumahtanggaan, kerjasama, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkup inspektorat;
4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkup inspektorat;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkup inspektorat;
6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup inspektorat; dan
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
10. pelaksanaan sebagai partner konsultasi melalui pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
11. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
12. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas aduan masyarakat maupun atas penugasan atasan;
13. penyusunan laporan hasil pengawasan;
14. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan surat menyurat;
15. pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan evaluasi kinerja bawahan; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sragen didukung oleh sumber daya manusia dengan perincian sebagai berikut :

a. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin kondisi per 31 Desember 2018

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
21	23	44

b. Jumlah PNS Inspektorat Kab.Sragen berdasarkan Golongan sampai dengan 31 Desember 2018

**Tabel 1.2**  
**Jumlah PNS berdasarkan Golongan**

Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
0	0	0	0	1	-	1	1	2	6	12	8	9	4	1	1

c. Jumlah PNS Inspektorat Kab.Sragen berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2018

**Tabel 1.3**  
**Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan							Jumlah
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
0	1	2	0	20	20	1	44

d. Jumlah PNS Inspektorat Kab.Sragen berdasarkan Jabatan sampai dengan 31 Desember 2018

**Tabel 1.4**  
**Jumlah PNS berdasarkan Jabatan**

JABATAN							JUMLAH
ESELON			PFA	P2UPD	STAF		
II	III	IV			ADM	TEKNIS	
1	5	3	14	14	7	0	44

e. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kab.Sragen sampai dengan 31 Desember 2018

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pejabat Fungsional Auditor**

NO	JENJANG AUDITOR	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Auditor Utama	IV d	1
2.	Auditor Madya	IV a s/d IV c	2
3.	Auditor Muda	III c s/d III/d	8
4.	Auditor Pertama	III a s/d III b	3

f. Jumlah P2UPD Inspektorat Kab.Sragen sampai dengan 31 Desember 2018

**Tabel 1.6**

**Jumlah Pejabat Pengawas Pemerintahan/P2UPD**

NO	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Pengawas Pemerintahan Madya	IVa s/d IVc	5
2.	Pengawas Pemerintahan Muda	IIIc s/d IIIId	9
3.	Pejabat Pengawas Pertama	IIIa s/d IIIb	0

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Kab.Sragen sampai dengan 31 Desember 2018 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 1.7**

**Data Aset Inspektorat Kabupaten Sragen per 31 Desember 2018**

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1.	Tanah	1	243.200.000
2.	Alat-alat Angkutan	19	1.220.521.579,33
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4	23.400.000
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	434	801.511.202,34
5.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	20	58.600.161,56
6.	Alat Laboratorium	3	9.403.442,79
7.	Bangunan Gedung	5	517.500.000
8.	Jaringan	3	27.225.000
9.	Buku dan Perpustakaan	53	8.218.000
10.	Aset Tidak Berwujud	6	125.303.000
<b>JUMLAH</b>		<b>548</b>	<b>2.909.579.386,02</b>

**C. Fungsi Strategis Inspektorat Kab.Sragen**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kab.Sragen, maka Inspektorat Kab.Sragen secara umum memiliki fungsi strategis yaitu :  
*mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah.*

Secara singkat Inspektorat Kab. Sragen memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya dengan penggunaan sumberdaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan, Daftar Obyek Pemeriksaan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018, yaitu :

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP meliputi;
  1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
  2. bimbingan teknis audit kinerja;
  3. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa(*probity advice*); dan
  4. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

- b. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
  1. pengelolaan keuangan BOS reguler (SD,SMP);
  2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
  3. penyusunan laporan keuangan daerah;
  4. pengadaan barang dan jasa; dan
  5. kegiatan asistensi lainnya.
  
- c. Kegiatan Reviu  
 Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dengan fokus:
  1. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  2. reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
  3. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD);
  4. reviu Laporan Kinerja;
  5. reviu penyerapan anggaran; penyerapan pengadaan barang dan jasa; penyaluran dana desa; dan
  6. kegiatan reviu lainnya.
  
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi  
 Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
  1. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
  2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
  3. aksi pencegahan korupsi;
  4. dana desa;
  5. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  6. dana bantuan operasional sekolah;
  7. evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
  8. penanganan laporan gratifikasi;
  9. penanganan Whistle Blower System;
  10. penanganan benturan kepentingan;
  11. penilaian Internal Zona Integritas;
  12. verifikasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
  13. verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi.

#### **D. Permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat**

Adapun permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia APIP masih perlu ditingkatkan yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pengawasan
2. Masih kurangnya jumlah tenaga pengawas (auditor/P2UPD) dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang harus diawasi.

3. Masih belum optimalnya perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP.
4. Belum optimalnya penerapan SPIP di perangkat daerah.
5. Mutasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah ke instansi lain.
6. Keterlambatan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
7. Penyerapan Anggaran tidak sesuai yang ditargetkan
8. Konsistensi format laporan kegiatan pengawasan.
9. Belum optimalnya implementasi Pedoman Kendali Mutu Audit di masing-masing bidang.

#### **D. Sistematika Penyusunan LKj IP**

LKj IP Inspektorat Kabupaten Sragen tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR TABEL

DAFTAR DIAGRAM

BAB I : PENDAHULUAN.

Memuat Gambaran Umum Organisasi

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Perencanaan kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.

Memuat capaian sasaran dan kinerja tahun 2018 yang meliputi keberhasilan, kegagalan serta permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran.

BAB IV : PENUTUP.

Memuat uraian kesimpulan atas capaian kinerja Inspektorat Kab.Sragen serta strategi peningkatan kinerja Inspektorat Kab.Sragen.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan 2018
2. Perjanjian Kinerja 2018
3. Pengukuran Kinerja 2018
4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018
5. Rencana Aksi 2018
6. Monitoring Evaluasi Kinerja Tahun 2018
7. SK Tim SAKIP

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Kinerja

##### 1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sragen telah menyusun rencana strategis tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sragen Nomor 050/11.SK/011/2017 tanggal 3 Januari 2017 memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian sasaran.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sragen berfungsi untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dan mungkin timbul dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sragen.

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Sragen erat kaitannya dengan RPJMD Kabupaten, karena pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada program dan kegiatan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten yaitu membantu Kepala Daerah dibidang pengawasan dan pengendalian Internal untuk mencetak aparat yang jujur, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga akan terwujud pemerintah yang baik (*good governance*) yang menjadi cita-cita bersama.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **Visi** Inspektorat Kabupaten Sragen merupakan salah satu dukungan terhadap Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercemin dalam RPJMD Kabupaten Sragen sebagai berikut :

**“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”**

Terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawas yang bertugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, maka Misi Inspektorat Kabupaten Sragen merupakan salah satu dukungan terhadap pelaksanaan **Misi kesatu** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercemin dalam RPJMD Kabupaten Sragen yaitu :

**“Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan’.**

**Tujuan :**

Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sragen pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan **Visi** dan **Misi** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi tersebut.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kab.Sragen periode 2016-2021 yaitu "**Reformasi Birokrasi Cepat Terwujud**".

**Sasaran :**

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sragen periode 2016-2021 adalah :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
2. Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan.

## 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sragen ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, OPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Reformasi Birokrasi Cepat Terwujud.		
1.1	Sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.	1) Indikator Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Belum tertibnya pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah maupun pengelolaan SDM.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah laporan hasil pemeriksaan dibagi jumlah PKPT X 100 %.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Inspektorat.</li> </ul>
		2) Indikator Tingkat Maturitas SPIP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditingkat organisasi perangkat daerah.</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran : Hasil Evaluasi BPKP terhadap tingkat Maturitas SPIP di Kab.Sragen.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data :</li> <li>• Inspektorat.</li> </ul>
		3) Indikator Persentase SKPD yang hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) nya minimal B.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Belum optimalnya implementasi SAKIP pada organisasi perangkat daerah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah SKPD yang hasil LKj IP nya minimal B dibagi jumlah SKPD yang dievaluasi X 100 %</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Inspektorat.</li> </ul>
		4) Indikator Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional internal dan eksternal yang ditindak lanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Belum optimalnya perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah rekomendasi temuan Aparat Pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan aparat pengawas internal dan eksternal X 100 %.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Inspektorat.</li> </ul>
		5) Indikator Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindak lanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator : Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kab.Sragen atas pengaduan masyarakat terhadap proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>• Formulasi Pengukuran : Jumlah kasus yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus yang diterima Inspektorat X 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.</li> <li>• Sumber Data : Inspektorat.</li> </ul>

1.2	Meningkatnya kompetensi dan integritas aparat pengawasan.	1) Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan Pemilihan Indikator : Perlunya peningkatan kapabilitas APIP dalam pendidikan dan latihan pengembangan profesi.</li> <li>Formulasi Pengukuran : Hasil evaluasi BPKP terhadap tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.</li> <li>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data : Inspektorat.</li> </ul>
-----	---	--	---

### 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Kab.Sragen Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Sasaran Inspektorat Kab.Sragen**  
**Tahun 2016-2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian setiap tahun					
		Kondisi awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tingkat Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
	Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	N/A	30 %	50%	70 %	85%	100%
	Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat pengawasan fungsional Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	83 %	84 %	86%	87%	89%	90%

	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level 2 DC	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kab.Sragen pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sragen untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Kab. Sragen telah melaksanakan 5 (lima) program 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang didukung oleh *DPA perubahan* tahun 2018 sebesar Rp.7.206.222.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), namun demikian Penetapan Kinerja Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen Tahun 2018 dengan Bupati Sragen masih berdasarkan *DPA Penetapan* Inspektorat Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 6.394.002.000 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ribu rupiah).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Kerangka Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Sragen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kab.Sragen.

Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sragen ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama; yang menetapkan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.2  
Pencapaian Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1	Reformasi Birokrasi cepat terwujud	1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.	5	Baik Sekali = 1 Baik = 4 Cukup = - Kurang = -
		2. Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan.	1	Baik Sekali = - Baik = 1 Cukup = - Kurang = -

Tabel 3.3  
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	SASARAN	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.	Baik sekali	1	20 %
		Baik	4	80 %
		Cukup	-	
		Kurang	-	
Jumlah			5	100 %
2	Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan.	Baik sekali	-	
		Baik	1	100 %
		Cukup	-	
		Kurang	-	
Jumlah			1	100 %

Hasil analisis persentase kategori pencapaian Indikator Sasaran terhadap 2 (dua) sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran 1 terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan persentase kategori pencapaian indikator "*baik sekali*" (20%) sebanyak 1 (satu) indikator yaitu indikator kinerja sasaran Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat pengawasan fungsional Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti sedang 4 (empat) indikator lainnya kategori "*baik*" (80%), sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran 1 = 97,6 %.
2. Indikator sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan persentase kategori pencapaian indikator "*baik*" (100%), sedangkan capaian kinerja sasaran 2 berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan APIP "level 3", sementara hasil *Quality Assurance* yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prov.Jateng pada Bulan Nopember 2018 laporan hasil pemeriksaannya belum keluar serta masih menunggu reviu dari BPKP Pusat.

Pada tahun 2018, Inspektorat Kab.Sragen telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan *Perjanjian Kinerja Inspektur dengan Bupati* tahun 2018, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. **Sasaran Strategis 1** : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1  
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% capaian terhadap target akhir Renstra
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100 %	100 %	Level 3
	Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	50 %	40,5 %	81 %	196,7%	81 %
	Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat pengawasan fungsional Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	86 %	94,09 %	109,4 %	112,7 %	121,55 %
	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian sasaran 1				98,08 %	121,88 %	100,51 %

Capaian Indikator kinerja pada sasaran strategis 1, Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sebesar 98,08 % atau *kategori baik*. Hal ini diukur dari 5 (lima) indikator yaitu :

1. Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP
2. Tingkat Maturitas SPIP
3. Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B
4. Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat pengawasan fungsional Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
5. Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti

Realisasi indikator persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP tahun 2018 yaitu Inspektorat Kabupaten Sragen telah melaksanakan pemeriksaan reguler (sesuai PKPT) sebanyak 46 OPD, audit kinerja = 2 OPD, Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pemeriksaan Khusus sebanyak 97 obrik (Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus), Reviu DAK sebanyak 10 obrik, Reviu serta Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 atas LKPD tahun 2017 mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Kedepan perlunya mempertahankan opini WTP ini tentunya didukung oleh komitmen dari semua pihak. Namun demikian terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain masalah proses pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban Hibah/Bansos, dan Bantuan Keuangan Desa.

Realisasi indikator Tingkat Maturitas SPIP tahun 2018 sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2018 yaitu Level 3. Tercapainya level tersebut karena adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pembangunan infrastruktur pendukung, melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan infrastruktur penyelenggaraan SPIP yang telah dibangun. Tahun 2018 telah diadakan FGD dan Asistensi penyusunan RTP SPIP yang diikuti oleh OPD khususnya dari RSUD dan Kecamatan dengan nara sumber dari Perwakilan BPKP Prov.Jawa Tengah, yang ditindak lanjuti dengan surat edaran penyusunan RTP OPD. Namun demikian dari OPD yang mengikuti FGD belum semua OPD menyusun RTP SPIP. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Prov.Jateng kedepan penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui aplikasi. Yang bertugas melaksanakan penilaian adalah assesor dan power asesor dari Inspektorat Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk, dibantu oleh counterpart dari OPD yang bertugas untuk mengumpulkan bukti dokumen dari OPD yang bersangkutan.


Realisasi indikator persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B tercapai 40 % tidak sesuai target yang ditetapkan yaitu 50 % ditahun 2018, hal ini dikarenakan :

1. Beberapa sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis belum memenuhi kriteria relevan/cukup;
2. Cascading OPD belum selaras dengan kinerja atasannya;
3. IKU OPD belum dimanfaatkan dalam dokumen penganggaran;

4. Laporan OPD belum menyajikan analisis pencapaian kinerja, menyajikan perbandingan data kinerja yang cukup memadai sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program kegiatan;
5. Pencapaian sasaran strategis OPD belum sepenuhnya didukung dengan program dan kegiatan yang relevan sehingga masih banyak ditemukan program dan kegiatan yang tidak efisien dan tidak efektif.

Inspektorat Kab.Sragen tahun 2018 telah melaksanakan evaluasi LKj IP pada 32 (tiga puluh dua) OPD dengan hasil 13 (tiga belas) OPD kategori "Baik" (B); 19 (dua belas) OPD kategori "Cukup/Memadai" (CC) selanjutnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Diagram 3.1  
Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2018



Realisasi indikator persentase rekomendasi temuan aparat pengawas **internal** yang selesai ditindaklanjuti dari pemeriksaan APiP Daerah dan mendapat status penyelesaian tindaklanjut "**Selesai (S)**" sejumlah 4224 rekomendasi (95,52 %) dari 4.422 jumlah rekomendasi, dan yang belum mendapat status penyelesaian tindaklanjut selesai sebanyak 198 rekomendasi. OPD yang telah melakukan penyelesaian tindak lanjut tercepat telah diberikan reward yang diberikan pada waktu acara gelar pengawasan daerah. Adapun OPD yang tercepat melakukan penyelesaian tindak lanjut tercepat di tahun 2018 adalah BPPKAD Kab.Sragen dan Puskesmas Tangen.

Sedangkan dari pengawas **eksternal (BPK)** jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan mendapat status penyelesaian tindaklanjut "**Selesai (S)**" sejumlah 631 rekomendasi (92,66 %) dari 681 jumlah rekomendasi, yang belum mendapat status penyelesaian tindaklanjut selesai sebanyak 49 rekomendasi dan 1 rekomendasi dengan status tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan data dari BPK RI Perwakilan Prov.Jateng, Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2018 menduduki urutan ke - 4 tertinggi se Jawa Tengah dalam hal penyelesaian tindaklanjut. Tercapainya sasaran kinerja ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aturan yang dilanggar.



Dengan demikian peningkatan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan internal maupun eksternal secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5  
Realisasi Penyelesaian TLHP s/d Semester II Tahun 2018

Sumber Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi	Ditindaklanjuti	%	Belum ditindaklanjuti	%	Tidak dapat ditindaklanjuti	%
BPK RI	681	631	92,66	49	7,20	1	0,15
Inspektorat Kabupaten	4.422	4.224	95,52	198	4,48	0	0


Realisasi indikator persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 100 %. Inspektorat Kab.Sragen hanya melakukan pemeriksaan kasus bila ada aduan dari masyarakat/perintah atasan atau limpahan kasus dari instansi vertikal. Pada tahun 2018 Inspektorat Kab.Sragen menerima sebanyak 48 aduan dengan rincian 10 aduan ditindak lanjuti ke pemeriksaan kasus dan 38 aduan hanya sampai tahap klarifikasi aduan. Dari 38 aduan yang dilakukan klarifikasi, terbanyak dari aduan Perangkat Desa yang mana tahun 2018 di Kabupaten Sragen ada rekrutmen perangkat desa yang pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi).

Dari pemeriksaan Kasus yang dilakukan oleh Inspektorat jenis penyimpangan pengaduannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan wewenang : 50 %
- b. Korupsi/Pungli : 40 %
- c. Kepegawaian : 10 %
- d. Umum : 0 %

Selanjutnya dapat dijelaskan pada diagram berikut ini :

Diagram 3.2  
Jenis Penyimpangan Pengaduan Masyarakat



Pemerintah Kabupaten Sragen telah mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis IT yang dapat disampaikan melalui "**Lapor Mbak Yuni**":

- a. SMS Center Pemerintah Kabupaten Sragen, dengan Nomor 0822 2001 7272; 0857 0151 999
- b. Email : [ppid@sragenkab.go.id](mailto:ppid@sragenkab.go.id)
- c. whats app : 0821 3748 3333
- d. twitter : kominfo sragen
- e. email : [info@sragenkab.go.id](mailto:info@sragenkab.go.id)
- f. facebook : kusdinar untung yuni sukowati
- g. surat yang dialamatkan kepada Bupati atau tim penerima pengaduan d/a Inspektorat Kabupaten;

Capaian kinerja tahun 2018 pada sasaran strategis 1, *apabila dibandingkan dengan tahun 2017* mengalami penurunan 23,8 %; untuk tahun 2018 tercapai 98,08 % sedangkan tahun 2017 tercapai 121,88 %. Hal ini dikarenakan untuk indikator Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan di tahun 2018.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis inspektorat telah tercapai 100,51 %. Namun demikian pencapaian tersebut tentunya mengalami banyak hambatan dan permasalahan, antara lain :

- Tugas-tugas tambahan yang harus dilaksanakan Inspektorat semakin banyak.
- Belum optimalnya penerapan SPIP di perangkat daerah, OPD masih kesulitan dalam menyusun Daftar risiko dan Register risiko.
- Beberapa sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis belum memenuhi kriteria relevan/cukup;
- Cascading OPD belum selaras dengan kinerja atasannya;
- IKU OPD belum dimanfaatkan dalam dokumen penganggaran; Laporan OPD belum menyajikan analisis pencapaian kinerja, menyajikan perbandingan data kinerja yang cukup memadai sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program kegiatan;
- Pencapaian sasaran strategis OPD belum sepenuhnya didukung dengan program dan kegiatan yang relevan sehingga masih banyak ditemukan program dan kegiatan yang tidak efisien dan tidak efektif.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, maka ditempuh cara-cara sebagai berikut :

- Mengoptimalkan tenaga pemeriksa yang ada.
- Membentuk panitia/tim untuk melaksanakan tambahan tugas lain agar tidak mengganggu tugas pokok Inspektorat dalam pencapaian target.
- Melakukan pemantauan berkelanjutan dengan melakukan kegiatan evaluasi secara khusus untuk menilai mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Melakukan pendampingan penyusunan daftar risiko dan register risiko.

- Inspektorat berkoordinasi dengan Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan seluruh OPD untuk melakukan reviu ulang indikator kinerja sasaran yang tidak relevan dan melengkapi sasaran strategis yang dinilai kurang indikator kerjanya.
- Mereviu cascading kinerja yang menggambarkan hubungan kausalitas antara sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan.
- Berkoordinasi dengan OPD untuk memanfaatkan dokumen IKU yang sudah benar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja OPD dengan menyajikan analisis yang memadai terkait penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja.
- Meningkatkan kualitas Pemahaman evaluator terhadap Sistem AKIP.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1, adalah sebesar Rp.1.813.796.539,00 atau sebesar 96,94% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.870.960.000,00.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis 1 dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran strategis 1 dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.6  
Efektifitas Anggaran  
Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1  
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Presentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Sasaran 1 (5 IK)			
	Melebihi/melampaui target	1	109,4 %	98,72%
	Mencapai target	3	100 %	96,57%
	Tidak mencapai target	1	81 %	99,56%

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian sasaran strategis 1 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran  
Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1  
Tahun 2018

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	98,08	96,94	98,84

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat pada indikator sasaran strategis 1 sebesar 98,84 % dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 98,08 %, sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 96,94 %.

Capaian kinerja sasaran 1, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya 2 (dua) program yaitu :

1. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1). Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - 2). Kegiatan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
  - 3). Kegiatan pengendalian manajemen kebijakan kepala daerah
  - 4). Kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan
  - 5). Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
  - 6). Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
  - 7). Kegiatan reuiu laporan keuangan daerah
  - 8). Kegiatan persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penganangan zona integritas
  - 9). Kegiatan reuiu laporan kinerja instansi pemerintah
  - 10). Kegiatan reuiu rencana kerja dan anggaran
2. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat

**2. Sasaran Strategis 2** : Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2  
Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% capaian terhadap target akhir Renstra
Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level 3	Level 3 (*)	Level 3	Level 2	Level 3
Rata-rata capaian				Level 3	Level 2	Level 3

(\*) Berdasarkan hasil penilaian mandiri (*Self Assesment*).

Capaian Indikator kinerja pada sasaran strategis 2, Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan sebesar 100 % atau kategori baik.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kab.Sragen Nomor 700/3600/012/2018 Tgl.22 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sragen dengan tembusan Kepala BPKP Perwakilan Prov.Jateng, Kapabilitas APIP Kab. Sragen berada pada level *integrated atau Level 3*. Hasil penilaian ini belum berdasarkan hasil resmi yang dikeluarkan oleh BPKP. Inspektorat Kab.Sragen telah mengirimkan surat kepada BPKP Perwakilan Prov.Jateng Nomor 700/3601/012/2018 tgl. 22 Nopember 2018 perihal Permohonan Validasi Data dan Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP Kab.Sragen. BPKP telah menindaklanjutinya dengan melakukan validasi data/*Quality Assurance* pada Pemerintah Kabupaten Sragen pada bulan Nopember 2018, namun sampai sekarang laporan hasil validasi data tentang Kapabilitas APIP Kabupaten Sragen *belum keluar*. Berdasarkan hasil koordinasi Inspektorat dengan BPKP Perwakilan Prov.Jateng, memberikan informasi bahwa setelah dilakukan validasi data oleh BPKP Perwakilan Prov.Jateng proses selanjutnya masih dilakukan *Reviu* oleh BPKP Pusat.

Capaian kinerja tahun 2018 pada sasaran strategis 2, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan Inspektorat mengalami peningkatan yaitu dari Level 2 menjadi level 3.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai yaitu level 3.

Namun demikian pencapaian tersebut tentunya mengalami banyak hambatan dan permasalahan, antara lain :

- Belum optimalnya implementasi Pedoman Kendali Mutu Audit di masing-masing bidang.
- Kualitas pemahaman APIP dalam melakukan Audit Kinerja.
- Kualitas pemahaman APIP dalam menyusun Kertas Kerja PKPT berbasis risiko.
- Kurangnya komitmen dari para stakeholder dalam peningkatan kapabilitas APIP.
- Tidak terdokumentasinya setiap kegiatan, sehingga kesulitan data jika diperlukan.
- Kualitas pemahaman evaluator tentang SAKIP

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, maka ditempuh cara-cara sebagai berikut :

- Menerapkan Kendali Mutu Audit dalam setiap penugasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pendokumentasian dari pendokumentasian.
- Menyelenggarakan diklat audit kinerja dengan mengundang nara sumber dari BPKP.
- Melakukan FGD tentang Perencanaan Penganggaran Berbasis Risiko.
- Komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Sragen untuk terus berupaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP seiring dengan peran APIP yang semakin strategis dan penting.
- Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat, kursus, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.
- Mengadakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
- Memberikan arahan/surat edaran bahwa untuk setiap kegiatan yang dilakukan APIP untuk selalu didokumentasikan.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2, adalah sebesar Rp.170.123.970,00 atau sebesar 83,15% dari total pagu sebesar Rp. Rp.204.600.000,00.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Strategis 2 dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran strategis 2 dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.9  
Efektifitas Anggaran  
Terhadap Capaian Sasaran Strategis 2  
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Presentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Sasaran 2 (1 IK)			
	Melebihi/melampaui target	-		
	Mencapai target	1	100 %	83,15%
	Tidak mencapai target	-		

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian sasaran strategis 2 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.10  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran  
Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2  
Tahun 2018

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$
1.	Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan	100	83,15	83,15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat pada indikator sasaran strategis 2 sebesar 83,15 % dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 83,15 %.

Capaian kinerja sasaran 2, sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan :

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- b. Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Meskipun bukan *"core-bussiness"* Inspektorat Kabupaten Sragen dipandang penting untuk dilaporkan sebagai sasaran kinerja lain yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.11  
 Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Lain  
 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan  
 Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun Sebelumnya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan	Meningkatnya kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %
Rata-rata capaian				100 %	100 %

Capaian Indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan sebesar 100 % atau *kategori Baik*. Hal ini diukur dari indikator kinerja Inspektorat Kab.Sragen selama 12 bulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini diperoleh melalui capaian kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.12  
 Realisasi Indikator Kegiatan  
 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan  
 Pengawasan

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>Kegiatan :</b>			
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100 %
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100 %
	3. Penyediaan jasa perijinan kendaraan	18 unit	18 unit	100 %
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100 %
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100 %
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	100 %
	7. Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100 %
	8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100 %
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	12 bulan	100 %
	10. Penyediaan peralatan Rumah tangga	1 unit	1 unit	100 %
	11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100 %
	12. Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	100 %
	13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	100 %
	14. Belanja Jasa pengemudi	12 bulan	12 bulan	100 %
	15. Penyedia jasa pengamanan	12 bulan	12 bulan	100 %

<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan :</b>			
	1. Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor	1 paket	1 paket	100 %
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	7 unit	7 unit	100 %
	3. pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit	1 Unit	100 %
	4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 Unit	6 Unit	100 %
	5. Pengadaan Mebeleur	1 Paket	1 Paket	100 %
	6. Pengadaan Genset	1 Unit	1 unit	100 %

Capaian kinerja tahun 2018 pada sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan, *apabila dibandingkan dengan tahun 2017* adalah sama, dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan, adalah sebesar Rp.985.628.778,00 atau sebesar 98,01 % dari total pagu sebesar Rp. 1.005.598.000,00.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran kinerja lain dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.13  
Efektifitas Anggaran  
Terhadap Capaian Sasaran Kinerja Lain  
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Presentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Sasaran 2 (1 IK)			
	Melebihi/melampaui target	-		
	Mencapai target	1	100 %	98,01%
	Tidak mencapai target	-		

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran kinerja lain sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.14  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran  
Terhadap Capaian Sasaran Kinerja lain  
Tahun 2018

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (4 : 3)×100
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan	100 %	98,01 %	98,01 %



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat pada indikator sasaran kinerja lain sebesar 98,01 % dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 98,01 %.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

##### **Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa perijinan kendaraan
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan alat tulis kantor
- h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
- j. Penyediaan peralatan rumah tangga
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- l. Penyediaan makanan dan minuman
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- n. Penyediaan jasa pengemudi
- o. Penyediaan jasa pengaman

#### **2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

##### **Kegiatan :**

- a. Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
- c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- d. Pengadaan peralatan gedung kantor
- e. Pengadaan Mebeleur
- f. Pengadaan Genset

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kab.Sragen pada tahun anggaran 2018, didukung dengan **anggaran** sebesar Rp.7.206.222.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.101.733.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.104.489.000,00. Anggaran tersebut 100% bersumber dari APBD.

Dari total anggaran tersebut **realisasi** anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 7.065.051.616,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.074.487.829,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.990.563.787,00. Adapun rincian realisasi belanja langsung sebagai berikut :

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai, sebesar         | Rp. 466.115.000,00  |
| 2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar | Rp.2.402.783.787,00 |
| 3. Belanja Modal sebesar            | Rp. 121.665.000,00  |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci per program dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15  
Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.	1.594.850.000,00	1.547.338.539,00	97,02 %
	2. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	276.110.000,00	266,458.000,00	96,50 %
Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	204.600.000,00	170.123.970,00	83,15 %
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	482.682.000,00	468.785.768,00	97,12 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	522.916.000,00	516.843.010,00	98,84
	Total Anggaran Belanja Langsung	3.104.489.000,00	2.990.563.787,00	96,33 %

Dilihat dari *sisi penyerapan anggaran belanja langsung*, Belanja Langsung tahun 2018 apabila dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 19,05%, tahun 2018 penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.990.563.787,00 (96,33%) dari anggaran yang ditetapkan Rp. 3.104.489.000,00 dan tahun 2017 penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.340.080.213,00 (93,12 %) dari anggaran Rp. 2.513.095.000,00.

Sedangkan jika *dimasukkan anggaran untuk belanja tidak langsung*, yaitu untuk gaji dan tunjangan pegawai, maka total *penyerapan anggaran (BelanjaLangsung + Belanja Tidak Langsung)* Inspektorat Kabupaten Sragen tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,15%, tahun 2018 penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.065.051.616,00 (98,04 %) dari total anggaran yang ditetapkan Rp.7.206.222.000,00 dan tahun 2017 sebesarRp. 5.870.303.550,00 (96,89%) dari total anggaran Rp. 6.058.972.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16  
Realisasi Total Belanja Inspektorat Tahun 2018

NO	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja pegawai	4.101.733.000,00	4.074.487.829,00	99,34
2	Belanja Langsung			
	Belanja Program/Kegiatan	3.104.489.000,00	2.990.563.787,00	96,33
<b>Jumlah</b>		7.206.222.000	7.065.051.616,00	98,04

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat secara keseluruhan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018 untuk mendukung sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.19  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran  
Inspektorat Tahun 2018

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	98,08	96,94	98,84
2.	Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan	100	83,15	83,15
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan	100	98,01	98,01
	Rata-rata	99,36	92,7	93,33

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat secara keseluruhan di tahun 2018 sebesar 93,33 % dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 99,36%, sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 92,7 %.

### C. Kinerja Lain-Lain

Inspektorat Kab.Sragen mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang meliputi :

- **Kegiatan Peningkatan Integritas dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi LHKPN dan LHKASN**

Selain tugas pemeriksaan, selaku APIP juga mendapat tugas tambahan untuk menegakan integritas ASN dan mencegah terjadinya KKN di semua lini manajerial. Salah satu tugas tersebut adalah dengan adanya program pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara melalui Laporan

Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). LHKPN dan LHKASN diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

- Dalam Peraturan Bupati tersebut, pelaporan LHKPN diperuntukkan bagi eselon II dan Direktur BUMD, sedangkan LHKASN diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon III, IV, V, Fungsional Khusus, dan Fungsional Umum yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap.
- Pelaksanaan LHKPN dikoordinasikan oleh BKPP dan pelaksanaan LHKASN dikoordinasikan oleh Inspektorat selaku APIP.
- Tahun 2016, pelaporan LHKASN tahap pertama diwajibkan bagi pejabat struktural eselon III, IV, dan V. Dari 917 Pejabat Struktural yang terdaftar, sudah selesai 100% per November 2016
- Pelaporan LHKASN tahun 2018 sarannya adalah bagi pejabat fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum dari data jumlah pegawai yang wajib LHKASN sebanyak 6.252 orang yang sudah lapor 6.147 orang (98,32 %) dan yang belum lapor 105 orang (1,68 %). Tidak tercapai target 100 % dikarenakan kurangnya komitmen dari masing-masing pegawai untuk melaporkan harta kekayaannya.

- **Program Pengendalian Gratifikasi**

Salah satu bibit KKN adalah gratifikasi. Oleh karenanya, untuk mengendalikan gratifikasi telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui SK Bupati Nomor: 800/229/002/2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Tahun 2018 telah dilaksanakan sosialisasi gratifikasi dengan narasumber dari Inspektorat yang diikuti oleh Kepala Sekolah SMPN se Kab.Sragen dan Kepala SD se Kecamatan Sragen.. Semua elemen masyarakat bisa mengakses pengaduan gratifikasi secara bebas, tanpa biaya, mudah dijangkau dan terjaga kerahasiannya melalui aplikasi pelaporan gratifikasi berbasis web dan bisa diakses lewat website inspektorat dengan alamat "[inspektorat.sragenkab.go.id/gratifikasi](http://inspektorat.sragenkab.go.id/gratifikasi)". Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) telah menerima beberapa laporan gratifikasi.

- **Kegiatan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK.**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi korsupgah dan berkewajiban untuk menindaklanjutinya. Kegiatan korsupgah dititikberatkan pada perbaikan enam hal yakni, penerapan pengadaan berbasis elektronik (e-procurement), perizinan terpadu satu pintu (PTSP), APBD berbasis elektronik (e-budgeting), dan efektivitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Dana Desa dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Dalam mengawal akuntabilitas keuangan perlu peran Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), oleh karena itu inspektorat harus bertransformasi dengan meningkatkan kapabilitasnya sehingga selain mampu mendeteksi korupsi juga mampu menilai efektivitas, efisiensi, ekonomis dan menjamin tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan layanan konsultasi.

Reformasi kelembagaan dari unit layanan pengadaan (ULP), dimaksudkan agar ULP bisa lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah masing-masing.

Pelayanan perizinan masih rawan terjadinya tindak korupsi dengan melakukan pemungutan liar untuk keuntungan pribadi terhadap masyarakat yang memproses perizinan, untuk itu perlunya pembenahan sistem pelayanan yang diklaim mampu meminimalisasi tindakan korupsi pegawai di lingkungan pemerintah daerah. "

Tahun 2018 dari rencana aksi yang telah disusun oleh pemerintah daerah telah dilakukan monitoring serta dievaluasi capaiannya oleh KPK. Hasil evaluasi KPK, Pemerintah Kab.Sragen di urutan ke-24 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Korsupgah KPK s/d Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18  
Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Korsupgah KPK

Perencanaan dan penganggaran APBD	PBJ	PTSP	APIP	Manajemen ASN	Dana Desa	Optimalisasi pendapatan daerah	Rata-rata
78 %	75 %	80 %	60 %	66,6 %	98 %	30 %	68 %

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kab.Sragen tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kab.Sragen Tahun 2018. Penyusunan LKj IP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKj IP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj IP Inspektorat Kab.Sragen tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kab.Sragen dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Inspektorat Kab.Sragen sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan "*berhasil*", karena 2 (dua) target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori *baik*. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian sasaran strategis "*peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan*" sampai dengan pelaporan sebesar 98,08 % atau *kategori baik*.
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis "*peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan*" sebesar 100 % atau (*Baik*).
3. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian sasaran strategis 1 "*Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan*" sebesar 98,84 %.
4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian sasaran strategis 2 "*Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan*" sebesar 83,15 %.

### **B. Permasalahan/Kendala**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Sragen Tahun 2018 antara lain :

- Tugas-tugas tambahan yang harus dilaksanakan Inspektorat semakin banyak.
- Belum optimalnya penerapan SPIP di perangkat daerah, OPD masih kesulitan dalam menyusun Daftar risiko dan Register risiko.
- Beberapa sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis belum memenuhi kriteria relevan/cukup;

- Cascading OPD belum selaras dengan kinerja atasannya;
- IKU OPD belum dimanfaatkan dalam dokumen penganggaran;
- Laporan OPD belum menyajikan analisis pencapaian kinerja, menyajikan perbandingan data kinerja yang cukup memadai sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program kegiatan;
- Pencapaian sasaran strategis OPD belum sepenuhnya didukung dengan program dan kegiatan yang relevan sehingga masih banyak ditemukan program dan kegiatan yang tidak efisien dan tidak efektif.
- Belum optimalnya implementasi Pedoman Kendali Mutu Audit di masing-masing bidang.
- Kualitas pemahaman APIP dalam melakukan Audit Kinerja.
- Kualitas pemahaman APIP dalam menyusun Kertas Kerja PKPT berbasis risiko.
- Kualitas pemahaman evaluator tentang Sistem AKIP.

### **C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kab. Sragen di masa mendatang antara lain :

- Mengoptimalkan tenaga pemeriksa yang ada.
- Membentuk panitia/tim untuk melaksanakan tambahan tugas lain agar tidak mengganggu tugas pokok Inspektorat dalam pencapaian target.
- Melakukan pemantauan berkelanjutan dengan melakukan kegiatan evaluasi secara khusus untuk menilai mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Melakukan pendampingan penyusunan daftar risiko dan register risiko.
- Inspektorat berkoordinasi dengan Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan seluruh OPD untuk melakukan reviu ulang indikator kinerja sasaran yang tidak relevan dan melengkapi sasaran strategis yang dinilai kurang indikator kinerjanya.
- Mereviu cascading kinerja yang menggambarkan hubungan kausalitas antara sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan.
- Berkoordinasi dengan OPD untuk memanfaatkan dokumen IKU yang sudah benar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja OPD dengan menyajikan analisis yang memadai terkait penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja.
- Meningkatkan kualitas Pemahaman evaluator terhadap Sistem AKIP.
- Menerapkan Kendali Mutu Audit dalam setiap penugasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pendokumentasian dari pendokumentasian.
- Menyelenggarakan diklat audit kinerja dengan mengundang nara sumber dari BPKP.
- Melakukan FGD penyusunan kertas kerja PKPT berbasis risiko yang di dampingi Tim dari BPKP.
- Komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Sragen untuk terus berupaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP seiring dengan peran APIP yang semakin strategis dan penting.

- Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat, kursus, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.
- Mengadakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
- Membuat surat edaran bahwa untuk setiap kegiatan yang dilakukan APIP untuk didokumentasikan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kab. Sragen tahun 2018 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sragen, Pebruari 2019

  
INSPEKTUR  
KABUPATEN SRAGEN  
*[Handwritten Signature]*  
Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, MSi  
Pegawai Utama Muda  
NIP. 19640718 199603 1 003



